

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang secara sadar dan sukarela berkesempatan untuk membentuk suatu kesatuan hidup bersama bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, serta kekal berdasarkan ajaran agama maupun kepercayaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan keperdataan antara dua individu, melainkan juga merupakan perikatan spiritual yang mengandung nilai-nilai moral, sosial dan religius.<sup>1</sup>

Istilah “ikatan lahir dan batin” dalam pengertian tersebut mencerminkan adanya dua sisi yang saling melengkapi dalam suatu perkawinan. Dua sisi tersebut adalah lahiriah yang bersifat formil dan dapat diamati secara nyata melalui upacara atau prosesi hukum, dan batiniah yang mencerminkan keterikatan emosional, spiritual dan moral antara pasangan suami istri. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya kontrak sosial yang diakui secara hukum, tetapi juga merupakan perikatan yang mengandung nilai-nilai etis dan religius yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan rumah tangga yang berkeadaban oleh sebab itu, setiap individu yang berniat untuk melangsungkan perkawinan haruslah memiliki niat yang tulus, kesadaran moral yang tinggi, serta kesiapan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

lahir dan batin agar tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang diidealkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud secara nyata.<sup>2</sup>

Menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi perkawinan adalah melaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasarkan pada kesediaan dan keikhlasan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan, hal ini sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan membangun ikatan kasih sayang sepanjang masa.<sup>3</sup> Sedangkan Wirjono P berpendapat bahwa perkawinan adalah aturan dalam mengendalikan perkawinanlah yang mengakibatkan arti dari perkawinan itu sendiri.<sup>4</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*), dengan tujuan menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan Allah SWT dan pelaksanaannya disebut sebagai amal ibadah. Tujuan utama dari perkawinan dalam perspektif ini adalah untuk terciptanya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu perkawinan dianggap sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat atau zina.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rahmawati. (2021). *Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)*. Qadauna,. Hal 29-42.

<sup>3</sup> Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press. Hal 78.

<sup>4</sup> Cahyani. T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM PRESS. Hal. 02.

<sup>5</sup> Yuni Harlina dan Siti Asiyah. (2020). *Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam*. An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol. VII No. 02 Hal. 130-144. DOI: 10.54576/annahl.v7i2.17.

Kehidupan pernikahan yang berjalan lancar dan harmonis merupakan keinginan bagi seluruh insan manusia, namun pada kenyataannya perjalanan hidup rumah tangga seringkali tidak berjalan dengan harmonis. Perselisihan yang timbul dalam rumah tangga menjadi problematika yang dapat mengakibatkan retaknya hubungan dalam rumah tangga. Jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik, maka perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan sebelum kematian dari salah satu pasangan.<sup>6</sup> Agama islam tidak melarang adanya perceraian apabila sudah tidak lagi menemukan kecocokan satu sama lain dan tidak ditemukannya upaya damai dari pihak suami dan pihak istri. Namun perceraian merupakan suatu perkara yang paling dibenci Allah SWT. Dalam proses perceraian hakim juga berusaha untuk mendamaikan antara kedua belah pihak melalui agenda mediasi. Apabila agenda mediasi gagal tidak ada kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak maka hakim melanjutkan ke agenda sidang perceraian berikutnya.

Di Indonesia, perceraian dapat dilakukan dengan cerai talak dan cerai gugat, hal ini diatur dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami kepada pihak istri sedangkan Cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Jakarta. Manjar Maju. Hal. 108.

oleh pihak istri kepada pihak suami.<sup>7</sup> Permohonan talak dan gugatan cerai hanya dapat diajukan kepada pengadilan agama sebagaimana diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam proses agenda sidang perceraian di pengadilan agama kedua belah pihak sebagai Penggugat dan Tergugat wajib untuk hadir dalam sidang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak hadir akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah pihak Penggugat, maka perkaranya akan digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara baru.<sup>8</sup> Namun apabila yang tidak hadir adalah Tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan yang telah dijadwalkan, padahal telah dipanggil secara patut (*ehoorlijkr opgeroepend*) oleh pengadilan, maka hakim berhak untuk mengeluarkan putusan *verstek* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 125 HIR.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan perceraian. Dalam menjatuhkan putusan *verstek* hakim juga tetap membuktikan dalil-dalil gugatan dan alat bukti berupa surat serta saksi-saksi dari pihak Penggugat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal

---

<sup>7</sup> Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat. (2025). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-cerai-talak-dan-cerai-gugat-lt51b4244f94344/>. Diakses tanggal 11 Oktober 2025 pukul 15.00.

<sup>8</sup> M. Nur Rasaid. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal.26.

116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam undang-undang perkawinan juga menganut asas mempersulit perceraian sehingga gugatan dari pihak Penggugat yang diajukan ke pengadilan agama harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu.

Ketidakhadiran dari pihak Tergugat dalam persidangan perceraian menimbulkan ketidakseimbangan karena hakim hanya dapat memeriksa serta membuktikan dalil-dalil pihak Penggugat saja dan tidak mengetahui dalil-dalil dari pihak Tergugat. Yang seharusnya hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Karena pihak Tergugat tidak hadir hakim tidak dapat membandingkan fakta yang sebenarnya terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Namun hal ini dapat memudahkan hakim dalam memutuskan perceraian dengan putusan *verstek* karena biasanya hanya dilakukan sebanyak dua kali, dan tidak adanya peraturan undang-undang mengenai batasan yang spesifik berapa jumlah toleransi yang diperbolehkan dalam pengunduran sidang, sehingga hakim berwenang mengambil keputusan sendiri berdasarkan prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan hemat biaya.

Berdasarkan kasus cerai gugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/Pa.Mlg merupakan perkara yang penulis tangani bersama dengan advokat pada proses pelaksanaan Magang *Center Of Excellence* Kelas Profesional Asisten Advokat *Batch* IV. Diajukannya gugatan perkara tersebut disebabkan oleh perselisihan rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga, tidak bisa memberikan nafkah

yang layak, tidak jujur mengenai hasil kerja atau gajinya, temperamental saat ditanyakan hasil kerja atau gajinya, serta selalu bersikap egois lebih mementingkan pekerjaan dan teman nya, dibandingkan mengayomi Penggugat. Dalam perkara tersebut Tergugat tidak menghadiri sidang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu perkara tersebut diputus secara *verstek*. Berangkat dari hal ini penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu **“PENYELESAIAN CERAI GUGAT MELALUI PUTUSAN VERSTEK AKIBAT KETIDAKHADIRAN TERGUGAT (STUDI KASUS NOMOR REGISTER PERKARA 470/PDT.G/2025/PA.MLG)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam latar belakang di atas, penelitian ini menetapkan batasan rumusan masalah sebagaimana berikut:

Bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/Pa.Mlg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan proses penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/Pa.Mlg.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis

### 1. Bagi Praktisi Hukum

**Peningkatan Pengetahuan:** Praktisi hukum, seperti pengacara atau advokat dan konsultan hukum dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat.

**Strategi Penyelesaian:** Penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dalam merumuskan strategi penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat secara lebih efektif dengan memahami langkah-langkah yang diambil dan keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam kasus tersebut

### 2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

**Evaluasi Prosedur:** Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga mengenai prosedur dan praktik pengadilan dalam menangani penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat.. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan untuk meningkatkan atau memperbaiki prosedur mereka.

**Peningkatan Transparansi:** Dengan adanya analisis yang jelas mengenai penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat, diharapkan bagi pengadilan dan aparat

penegak hukum dapat lebih memahami transparansi dan konsistensi dalam penanganan kasus serupa.

### 3. Bagi Masyarakat

**Penyuluhan dan Edukasi:** Masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan belum mendapat pemahaman tersebut. Selain itu penelitian ini memiliki fungsi sebagai panduan bagi para pihak yang terkait.

### 4. Bagi Akademisi dan Penulis

**Referensi Akademis:** Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan teori hukum.

**Peningkatan Literatur:** Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para cendekiawan mengenai praktik hukum di Indonesia, khususnya mengenai penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat.

## E. Kegunaan Peneliti

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir CoE Asisten Advokat Batch VI ini sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis, terutama dalam hal mengetahui dan memahami penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai syarat kelulusan dan mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para praktisi hukum di masa yang mendatang dan mendorong mahasiswa yang ingin mengambil jurusan hukum, terutama dalam mendukung penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

### **3. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru serta membuka pola pikir masyarakat agar selalu bijak dalam memahami dan mengetahui hukum. Khususnya terkait pentingnya kehadiran dari para pihak yang berperkara di Persidangan dan dampak hukum yang timbul dari putusan *verstek* terhadap para pihak yang terkait.

## F. Metode Peneliti

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang fokus utamanya untuk menelaah penerapan hukum secara langsung melalui observasi terhadap objek yang diteliti. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis peristiwa secara langsung, mengamati perilaku nyata individu, kelompok masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam penerapan berlakunya hukum, dalam hal ini penulis telah melakukan pengamatan langsung (observasi) dengan cara menghadiri dan mencermati proses penyelesaian perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat pada Nomor Register Perkara 470/Pdt.G/2025/Pa.Mlg.<sup>9</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal* yang menekankan keterkaitan antara hukum, masyarakat, dan lembaga hukum. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perkara cerai gugat melalui putusan *verstek* akibat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

---

<sup>9</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Hal. 83.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan kompetensi relatif dari pokok perkara yang diangkat.

## **3. Jenis Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang bersumber dari penelitian di lapangan dengan melakukan observasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A serta berkas-berkas perkara pada kantor hukum Krisdianto & Co berupa dokumen-dokumen hukum seperti surat kuasa, surat gugatan dan putusan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data pendukung sebagai penjas dari primer. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR, RBg, buku, jurnal ilmiah, artikel, internet dan penulis juga mengambil data lain yang tidak penulis peroleh secara langsung di lapangan, yaitu data yang berasal dari

keterangan dokumen, berkas-berkas perkara dan laporan harian magang penulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier, berasal dari data sebagai petunjuk, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain sebagainya yang memang relevan dengan pembahasan terkait dengan judul penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari:

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan metode berdiskusi atau wawancara langsung dengan klien yang bersangkutan dalam penelitian.

c. Teknik Observasi

Teknik observasi, yaitu Teknik pengumpulan data secara langsung penulis dapatkan dengan cara turut langsung dalam penyusunan berkas-berkas perkara yang ditangani oleh kantor hukum Krisdianto & Co, termasuk dalam perkara cerai gugat ini yang penulis angkat sebagai penelitian tugas akhir.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh penulis akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan mencari jawaban atas masalah yang diteliti. Dengan demikian, agar dapat mengelola data tersebut di atas penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penyajian data dengan cara mengumpulkan data kemudian dikaitkan dengan sumber-sumber literatur dan teori yang relevan serta memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang ilmiah. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan secara deskriptif, yaitu proses penjelasan atau penguraian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini secara singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Iba, Zainuddin dan Aditya Wardhana. (2023). *Metode Penelitian*. Purbalingga. Eureka Media Aksara. Hal 73-74.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat sebagai tugas akhir ini, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil dari penyelesaian sengketa hukum.

### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait langkah-langkah dalam penyelesaian perkara terdiri dari kasus posisi yang penulis angkat sebagai tugas akhir, proses penyelesaian perkara yang diangkat penulis, peran penulis dalam penyelesaian perkara dan analisis fenomena yang ditemukan dalam penyelesaian perkara yang diangkat.

### **BAB 4 PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari Penulis terhadap penelitian yang dilakukan. Kesimpulan pada dasarnya mengenai hasil utama pembahasan dan pengkajian dari

masalah penelitian, sedangkan saran memuat rekomendasi konstruktif yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

